

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Mahfud Ramadhani¹, Emilson Atharwan²

STIH Tambun Bungai Palangka Raya¹, IAHN-TP Palangka Raya²

mahfudplk2223@gmail.com¹, atharwanemilson@gmail.com²

Abstract

This study aims to describe and reveal the legal protection of minors victims of rape from a human rights perspective. Because there are many cases of violence that occur in children with the type of rape violence. The method used is library research with normative juridical research. As for the result, acts of violence against children are a form of crime that is done intentionally. One form of crime against children is sexual crime in the form of rape. Rape is a form of crime committed against women by coercion, violence or threats of violence. By law, of course, this action is strictly prohibited, moreover the victims are children. The legal protection that must be given to child victims of rape is that they receive rehabilitation from the government both physically and mentally, spiritually and socially, besides that their privacy must be protected, their good name is protected and maintained, their safety as well as witnesses to victims is the responsibility of the government, and child victims of rape have the right to always know the progress of the case they are facing. Then the status of children as victims and witnesses must also be protected by law. This is clearly a human right that is the victim of a moral crime, especially children.

Keyword: *Children, Human Rights, Legal Protection, Rape*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mengungkapkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban dari pemerkosaan perspektif hak asasi manusia. Sebab banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan jenis kekerasan pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasilnya adalah tindak kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sengaja. Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak adalah kejahatan seksual berupa perkosaan. Tindakan pemerkosaan adalah bentuk kejahatan yang dilakukan kepada perempuan dengan cara memaksa, kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Secara hukum tentu tindakan ini sangat dilarang, terlebih lagi yang menjadi korban adalah anak-anak. Perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak korban dari pemerkosaan adalah

mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak korban dari pemerkosaan tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Kemudian status anak sebagai korban dan saksi juga harus dilindungi secara undang-undang. Hal tersebut jelas merupakan Hak Asasi Manusia yang menjadi korban kejahatan susila terlebih lagi adalah anak-anak.

Kata Kunci: *Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Pemerkosaan,*

I. Latar Belakang

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dan pelengkap kebahagiaan dari pasangan suami istri. Orang tua akan senantiasa memberikan yang terbaik pada anak guna masa depannya. Anak-anak merupakan generasi bangsa pada masa yang akan datang. Kehidupan anak-anak merupakan cerminan kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup dan berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli terhadap anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang (Suryamizon, 2017).

Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan diperlukan ibunya. Sebaliknya anak akan menjadi suram masa depannya dan salah pergaulan apabila ia tidak mendapatkan perhatian dari Ibu yang tidak bertanggungjawab. Seringkali seorang perempuan yang disebut ibu juga mendapatkan kekerasan baik dimasa mudanya atau setelah ia berumah tangga sehingga menjadi trauma

saat ia memiliki anak dan berdampak terhadap membesarkan anaknya (Kantriani, 2020).

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja seks anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang dan konflik bersenjata (Yasa, 2019).

Saat ini masalah anak merupakan amat serius dan membutuhkan peran serta dari semua pihak terkait untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terhadapnya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang anak tetapi peran utama orang tua dan agama memegang peranan yang amat penting. Sebut saja masalah anak yang sering terjadi yaitu kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang lain atau pelaku kejahatan maupun juga dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Masalah anak yang sangat dihindari namun tetap saja terjadi yaitu pemerkosaan terhadap anak. Dimana kejahatan ini sepatutnya tidak boleh ditolerir sanksinya.

Tindak pidana perkosaan dapat kita ketahui dalam banyak media masa. Kejahatan perkosaan jauh lebih banyak terjadi sebenarnya dari pada yang di beritakan oleh media masa dan yang dilaporkan kepada polisi. Kebanyakan kasus yang terbongkar setelah korban mendapatkan gejala fisik yang serius seperti pendarahan di vagina korban. Masih banyak ada kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik tetapi dapat berdampak serius pada psikologis korban. Tindak pidana perkosaan telah melanggar hak asasi manusia bagi kaum perempuan (Novitasari et al., 2020). Dengan demikian seorang anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal oleh Pemerintah maupun penegak hukum. Sehingga anak benar-benar terlindungi dan merasa nyaman dalam menjalani kehidupan hingga tumbuh dewasa.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai di lahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di indonesia perlindungan terhadap anak saat ini sudah lebih ditingkatkan lagi bahkan untuk perlindungan anak saat ini telah dibuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang ini perlindungan terhadap anak sudah lebih ditingkatkan lagi (Ruben, 2019).

Dengan diperkuatnya perlindungan anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya dapat mewujudkan hak asasi manusia. Sebab bagaimanapun juga hak asasi manusia harus dilindungi, dipenuhi dan

diwujudkan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang sangat kodrati. Keterkaitan antara tindak pidana dengan hak asasi manusia yaitu setiap tindak pidana dari peristiwa, delik, dan perbuatan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan merupakan korban kejahatan perkosaan yang menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang paling parah (Novitasari et al., 2020).

Oleh sebab itu anak yang menjadi korban kejahatan berupa perkosaan harus diberikan perlindungan hukum. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menjaga psikologis anak agar tidak mengakibatkan trauma yang mendalam atau permanen. Tidak dipungkiri rasa trauma tersebut pasti akan ada, tetapi paling tidak tumbuh kembang anak secara psikis maupun mental tetap terjaga dengan baik. Sehingga begitu pentingnya memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan tidak dilakukan yang lainnya.

II. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. penelitian kajian pustaka merupakan penelitian yang berlandaskan referensi atau literatur (Sugiyono, 2009). Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian. Analisis data yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif

dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data sekunder dengan tujuan menunjukkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan di Bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

III. Pembahasan

a. Kedudukan dan Hak Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama (Maghfira, 2016).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum cukup pengalaman untuk menelaah semua informasi yang ada. Itulah sebabnya, anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai guru justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya (Al Adawiah, 2015).

Anak sebagai anugerah yang didambakan setiap pasangan suami, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga, diasuh, dan dididik oleh orang tua sehingga menjadi generasi penerus bangsa

yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya (Maknun, 2017).

Pada prinsipnya setiap anak, baik dalam keluarga maupun dalam negara ini mempunyai hak sama sebagai masyarakat. Terlebih lagi label anak yang melekat pada dirinya memberikan keistimewaan berupa perlindungan yang lebih dari negara. Dalam keluarga anak akan menjadi penerus dan bertanggung jawab pada orang tua atau keluarga pada saat waktunya tiba. Kedudukan anak menjadi sangat penting, sehingga harus dijaga dan dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya. Orang tua merupakan sosok yang terpenting untuk memberikan perlindungan bagi anaknya. Sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya pada masa proses tumbuh kembang si anak. Pada masa ini, orang tua tidak boleh lengah dalam menjaga anaknya untuk terhindar dari berbagai bentuk tindakan kekerasan yang hendak dilakukan oleh orang lain.

Sehubungan dengan kedudukan anak di mata hukum dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah (di luar kawin). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 42-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.
2. Anak di luar kawin adalah anak yang dihasilkan tanpa adanya hubungan yang sah atau perkawinan. Artinya kehadiran anak tersebut diperoleh dari hubungan di luar perkawinan.

Begitu halnya dengan hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu:

- Pasal 2 : (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disebutkan juga hak anak yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu diantaranya sebagai berikut:

Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya kasus seperti: kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, korban penyebarluasan pornografi, eksploitasi ekonomi, anak putus sekolah, anak jalanan dan lain-lain. Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, hak-hak

anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang (Fitriani, 2016).

b. Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya

Kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan (Marwan, M Dan P, 2009). Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap Kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik

maupun emosional) Hurairah, 2012). Kekerasan terhadap anak terus terjadi dan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun serta sulit untuk dikendalikan. Angka pasti jumlah kekerasan terhadap anak sulit didapatkan dat kongkritnya sebab masih banyak peristiwa kekerasan terhadap anak enggan untuk dilaporkan oleh masyarakat, terutama apabila kekerasan terhadap anak terjadi dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kekerasan di rumah tangga merupakan masalah internal keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk aparat penegak hukum (Kandedes, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat. Pada umumnya ada beberapa dampak negatif yang dapat dialami seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan antara lain:

1. Sulit mengendalikan emosi, anak yang menjadi korban kekerasan akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Oleh sebab itu, emosi yang

- dirasakan sering kali muncul secara berlebihan, misalnya anak menjadi lebih mudah merasa marah, sedih, atau sering merasa ketakutan
2. Mengalami penurunan fungsi otak, anak yang menjadi korban kekerasan juga dapat mengalami penurunan fungsi otak. Hal ini menyebabkan ia sulit memusatkan perhatian dan mempelajari hal-hal baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan prestasi akademik anak tersebut menurun.
 3. Sulit membangun hubungan dengan orang lain, pengalaman seorang anak sebagai korban kekerasan dapat membuat ia tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya pada orang lain.
 4. Beresiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, trauma akibat tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun Kesehatan mental, seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi.
 5. Menjadi pelaku kekerasan pada anak, orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan selama masa kecilnya dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Siklus ini dapat terus berlanjut bila korban kekerasan anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma yang dialami (Yase, 2022).

Pada anak usia pra sekolah, maka perlakuan tindak kekerasan, secara signifikan dampaknya dapat menghambat perkembangan emosi, dibandingkan dengan anak-anak prasekolah yang tidak diperlakukan buruk. Pada anak usia pra sekolah yang diterlantarkan akan menunjukkan kesulitan keterampilan mengatasi dan mengatur (kontrol) emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain (Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000 dalam Friedman, 2010). Pandangannya terhadap dirinya (*self concept*), sering negatif.

Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, dan secara keseluruhan Perkembangan sosialnya cenderung terbatas dengan orang-orang yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya (Crosson-Towner, 2005 dalam Freidman, 2010) (Kurniasari, 2019).

Kekerasan yang terjadi pada anak memang sangat berbahaya, sehingga patut dipahami bahwa tak hanya keluarga yang turut berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya akan diancam hukuman dan denda. Tindak kekerasan yang sering terjadi, khususnya terhadap anak, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia karena kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tentu saja bertentangan dengan hukum dan peraturan semua negara dan semua agama (Romli dalam Ariani & Asih, 2022).

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemerkosaan merupakan sebuah tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara pemaksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan. Pemerkosaan biasanya menimpa kaum perempuan yang notabennya dianggap lemah. Lebih parahnya lagi kaum

perempuan yang mengalami pemerkosaan adalah tergolong anak yang di bawah umur. Hal ini tentu akan sangat merugikan anak tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, yang bersifat nonkonsensual atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui (Chulsum & Novia, 2006).

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada (Amrullah, 2020).

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan

nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Sedangkan secara Represif diperlukan Perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis (Suwito & Aribowo, 2019).

Sesungguhnya setiap orang yang menjadi korban kejahatan dalam bentuk apapun wajib diberikan perlindungan hukum, tanpa kecuali. Terlebih lagi korban kejahatan permerkosaan yang menimpa perempuan sebagai anak yang masih di bawah umur. Tentu ini harus mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melalui pihak terkait, sebut saja Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak perempuan yang masih di bawah umur yang mengalami tindak kejahatan Susila (perkosaan) akan mengalami traumatik yang berkepanjangan apabila tidak cepat ditangani.

Bagi anak yang menjadi anak korban pemerkosaan berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (jika ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera

meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan (Sania & Utari, 2020).

Sehubungan dengan itu perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban perkosaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 76D yang berbunyi “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku pemerkosaan yang korban pemerkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Sedangkan dalam KUHP Pasal 285 disebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kemudian ada upaya yang dilakukan untuk memberikan sanksi yang lebih berat berupa hukuman kebiri yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Begitu halnya dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup). Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui bantuan kesaksian korban (Suwito & Aribowo, 2019).

Dalam hubungan dengan hak asasi manusia, tentu perlindungan hukum ini menjadi hal yang wajib diberikan oleh pemerintah, baik anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan maupun sebagai saksi. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

Pasal 3 “perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum”.

Sedangkan pada pasal 6 berbunyi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dengan berbagai bentuk ancaman hukuman apabila menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diharapkan dapat mengurungkan setiap orang yang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Bagaimanapun juga menghancurkan masa depan anak, sama halnya juga menghancurkan generasi bangsa yang akan melanjutkan pergantian kepemimpinan bangsa berikutnya.

IV. Kesimpulan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai anugerah yang didambakan setiap pasangan suami istri, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan yang disengaja. Begitu halnya dengan tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Korban pemerkosaan harus diberikan perlindungan hukum yang merupakan hak asasi manusia. Kekerasan berupa pemerkosaan terhadap anak akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak. Dampak tersebut berupa trauma yang berkepanjangan, minder dalam pergaulan, mentalitas yang tidak stabil dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1).
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Kandedes, I. (2020). *Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19*.
- Kantriani, N. K. (2020). Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Hindu. *Vyavahara Duta*, 4(2), 1–9.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218–220.
- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 68. <https://www.neliti.com/publications/222465/kekerasan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh-orang-tua-child-abuse>
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388–392.
- Ruben, G. R. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus). *Lex Crimen*, 8(1).
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualtitaif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryamazon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Suwito, E., & Aribowo, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 27–31.
- Yasa, I. K. K. (2019). Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. *Belom Bahadat*, 9(1).
- Yase, I. K. K. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada

Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 87–110.

Bahan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban